

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Perlindungan Hukum Atas Pengguna Jasa Warnet terhadap Perbedaan Harga *Billing* Komputer dengan Pembayaran pada Kasir Warnet (Studi Kasus Warnet Plaza dan Warnet Espresso Yogyakarta), yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap pengguna jasa warnet selaku konsumen secara normatif sudah memadai khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak para konsumennya dengan melalui peraturan perundang-undangan seperti UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, Permendag No.35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang diperdagangkan, dan UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Secara keseluruhan dalam peraturan perundang-undangan tersebut sudah mengatur adanya hak dan kewajiban antara pelaku usaha dengan pengguna jasa warnet selaku konsumen. Namun dalam praktiknya Warnet Plaza dan Warnet Espresso tidak sepenuhnya memberikan hak-hak secara penuh kepada pengguna jasa warnet selaku konsumen seperti hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya, hak untuk diberlakukan dan dilayani secara benar dan jujur secara tidak diskriminatif

yang tertuang dalam Pasal 4 UUPK sehingga hal tersebut dapat merugikan para pengguna jasa warnet selaku konsumen.

2. Pertanggungjawaban Warnet Plaza dan Warnet Espresso selaku pelaku usaha terhadap pengguna jasa warnet selaku konsumen dibebankan pertanggungjawaban perdata perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Warnet Plaza dan Warnet Espresso telah melakukan kesalahan karena tidak memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai harga yang dibulatkan kepada konsumen dan pelaku usaha juga telah melakukan pembulatan harga yang tidak semestinya dibulatkan dengan nominal yang tinggi. Pertanggungjawaban pidana juga dibebankan kepada Warnet Plaza dan Warnet Espresso selaku pelaku usaha karena menukar uang kembali dengan permen yang diatur di dalam Pasal 33 UU Mata Uang menyebutkan bahwa sanksi pelanggaran yaitu pidana kurungan selama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 200.000.000 (*dua ratus juta rupiah*).

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis mengajukan beberapa saran, antara lain sebagai berikut:

1. Kepada pengguna jasa warnet selaku konsumen lebih berani untuk menegur pihak kasir dalam memberikan komplain mengenai pembulatan

harga yang tidak sesuai apalagi jika pihak kasir warnet menukar pengembalian dengan permen. Apabila tidak bisa diselesaikan, konsumen bisa mengadu ke Lembaga Konsumen Yogyakarta atau ke Disperindag Yogyakarta jika permasalahannya mengenai pengembalian uang dengan permen.

2. Kepada pelaku usaha Warnet Plaza dan Warnet Express lebih memperhatikan hak dan kewajiban para konsumennya dan juga mengerti hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha.
3. Kepada pemerintah khususnya Lembaga Konsumen Yogyakarta dalam melakukan pengawasan harus lebih ditingkatkan lagi agar tidak ada masalah pembulatan harga dan pengembalian uang dengan permen yang merugikan konsumen, dan penerapan aturan yang sudah dibuat dalam Permendag No.35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang diperdagangkan, UUPK, dan UU No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang belum sepenuhnya diterapkan dalam permasalahan pembulatan dan pengembalian uang dengan permen di warnet.